



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/9/Kep./DPRD - TL/II/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II (DUA) YANG MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT
MENJADI PT. AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA)**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut Menjadi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda);
- b. bahwa terhadap pembahasan raperda tahun 2021 yang belum selesai perlu dilanjutkan pembahasannya ditahun 2022 dengan membentuk Panitia Khusus yang membahas raperda.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD menyebutkan "Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah".
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Panitia Khusus II (Dua) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut Menjadi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Tingkat II Tanah Laut Tahun 1993 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 5);
20. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Tanah Laut Nomor 188.342/47/KUM /1/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, diantaranya tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut Menjadi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda);
 2. Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 172/1/Rek./DPRD-BAPEMPERDA/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 Perihal : Tindaklanjut Pembahasan Raperda yang belum selesai dibahas Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Khusus II (Dua) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut Menjadi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

KEDUA

Susunan keanggotaan Panitia Khusus II (Dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	JOKO PITOYO	Ketua
2.	Drs. H. ABDULLAH, MM	Wakil Ketua
3.	MEGA PURNAMA, SM	Anggota
4.	KHAIRIL ANWAR	Anggota
5.	H. CHAERUDDIN, ST	Anggota
6.	H. JUNAIDI, SKM	Anggota
7.	M. MUHAMMAD ZAZULI, SH	Anggota
8.	SURYANI PRAMESTI PODO, STP	Anggota
9.	SUTRISNO	Anggota
10.	Hj. YULIANI, S.Pd	Anggota

Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus II (Dua) adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Bapak H. RAHIMULLAH.

KETIGA

Tugas Panitia Khusus II (Dua) adalah sebagai berikut :

1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai substansi pada Raperda yang dibahas.
2. Membahas implikasi penerapan Raperda berdasarkan pendekatan :
 - a. Aspek Sosiologis atau kondisi sosial, tatanan nilai budaya/kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Aspek Filosofis atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Aspek Yuridis atau melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.

3. Membahas jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda.
4. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pengusul Raperda serta pihak terkait lainnya melalui mekanisme Rapat Kerja.
5. Melaksanakan tugas konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ studi komparasi/ studi komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pembahasan Raperda atas perintah Pimpinan DPRD.
6. Melaporkan dalam bentuk tertulis hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : "Masa Kerja Panitia Khusus adalah paling lama 3 (tiga) Bulan untuk tugas Pembentukan Perda" yaitu berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Februari 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

KETUA,


MUSLIMIN

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

H. ATMARI

H. RAHIMULLAH